

## Pandangan Empat Mazhab dan Maqasid Syariah terhadap Kredit

### Macet: Refleksi atas Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

Agustina Multi Purnomo<sup>1\*</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Saddam Husain<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Djuanda, [agustina.m@unida.ac.id](mailto:agustina.m@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [saddam.husein@unida.ac.id](mailto:saddam.husein@unida.ac.id)

---

#### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran perbankan syariah dalam menangani kredit macet dengan pendekatan *maqasid syariah* dan analisis perbandingan empat mazhab fikih. Latar belakang kajian ini adalah meningkatnya angka kredit bermasalah di Indonesia yang mencerminkan tekanan ekonomi struktural di tengah masyarakat Muslim. Bank syariah diharapkan menjadi solusi alternatif yang adil dan berorientasi maslahat. Studi ini menggunakan metode *narrative literature review* yang dikombinasikan dengan wawancara terbatas bersama praktisi bank syariah. Analisis dilakukan terhadap literatur fikih klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta gagasan *maqasid syariah* yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi hingga pendekatan kontemporer Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat pentingnya perlindungan terhadap debitur dalam kondisi kesulitan, meskipun memiliki perbedaan pendekatan teknis. Maqasid syariah diakui sebagai prinsip yang kokoh dalam hukum Islam, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem hukum dan kebijakan bank syariah. Praktik di lapangan masih banyak mengadopsi pendekatan legal formal ala perbankan konvensional, tanpa mengedepankan nilai keadilan dan perlindungan kelompok rentan. Disimpulkan, *maqasid syariah* harus dijadikan kerangka operasional dalam tata kelola perbankan syariah. Reformasi kelembagaan, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, dan peningkatan literasi maqasid menjadi langkah penting agar bank syariah benar-benar menjadi solusi keuangan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** empat mazhab fiqh, bank syariah, hukum Islam, maqasid syariah, keadilan sosial.

#### PENDAHULUAN

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa angka kredit macet di Indonesia meningkat menjadi 2,29% pada Mei 2025, naik dari 2,24% pada April sebelumnya (Putri, 2025, Juli 7). Peningkatan ini mencerminkan tekanan ekonomi riil, karena secara teoritis, kredit bermasalah berkorelasi negatif dengan pertumbuhan

ekonomi: semakin tinggi Produk Domestik Bruto (PDB), maka risiko gagal bayar cenderung menurun (Kartal et al., 2023; Singh et al., 2021). Di Indonesia, peningkatan kredit macet diasosiasikan dengan pelambatan ekonomi, penurunan daya beli, dan meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan pelaku usaha kecil (Aulia & Satria, 2025). Fenomena ini menandakan semakin banyak masyarakat Muslim mengalami kesulitan finansial struktural, yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sistem keuangan konvensional semata.

Perbankan syariah, sebagai sistem keuangan alternatif berbasis prinsip Islam, diharapkan mampu berperan lebih adil dan berorientasi maslahat. Bank syariah di Indonesia pun tidak luput dari tantangan ini, dengan angka kredit macet mencapai 2,15% pada akhir 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Meski lebih rendah dari rata-rata nasional, angka ini tetap menunjukkan kerentanan sistemik yang memerlukan respons berbasis syariah yang lebih mendalam. Sayangnya, perbankan syariah sering dikritik karena lebih fokus pada kepatuhan administratif terhadap akad daripada keadilan substansial, serta lebih menghindari risiko kerugian lembaga daripada mendahulukan risiko syariah (Mohd Noor et al., 2019). Risiko ini muncul saat akad sah secara hukum, namun bertentangan dengan nilai maqashid syariah, seperti empati sosial, keadilan distribusional, atau perlindungan kelompok rentan.

Praktik hukum syariah dalam keuangan Islam berbasis pada kerangka mazhab fikih klasik, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing memiliki metodologi *istinbath* yang khas, menghasilkan ragam pandangan hukum dalam isu-isu *muamalah*, seperti riba, akad, dan distribusi risiko. Perbedaan ini dapat diartikan sebagai penghalang, namun juga dapat diartikan sebagai kekayaan epistemik, yang dapat menjadi dasar formulasi kebijakan oleh Dewan Pengawas Syariah (Purmini, 2024; Yusuf & Yusuf, 2025). Namun, kekakuan dalam mengikuti teks formal kadang menjadikan produk bank syariah terlihat Islami hanya di permukaan, tanpa menyentuh nilai dasar keadilan. Maka, pendekatan *maqashid syariah* diperlukan sebagai jembatan antar mazhab dan sebagai basis untuk menjawab kompleksitas

keuangan kontemporer, yang tidak cukup dijawab dengan fiqh tekstual (Auda, 2008; Mohd Noor et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan perbankan syariah dalam membantu Muslim yang mengalami kredit macet, dengan fokus pada analisis perbandingan empat mazhab fikih dan pendekatan maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode kajian literatur (*literature review* naratif) untuk menelaah dasar-dasar yurisprudensi fikih dalam sistem keuangan Islam, serta didukung oleh wawancara terbatas dengan praktisi bank syariah. Adapun pertanyaan utama yang dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peluang dan tantangan Bank Syariah dalam membantu Muslim menyelesaikan kredit macet? Bagaimana pendekatan hukum syariah baik dari sisi mazhab atau *maqashid* mendukung peran Bank Syariah sebagai solusi finansial yang berkeadilan bagi umat Muslim?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *narrative literature review*, yaitu metode kajian pustaka yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Pendekatan ini tidak menganalisis teks demi teks seperti analisis dokumen (Purnomo, 2023a; Purnomo & Suryani, 2025; Purnomo & Musyafi, 2022; Purnomo, 2021). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah kompleksitas persoalan kredit macet dalam perbankan syariah melalui perspektif empat mazhab fikih dan maqashid syariah, tanpa terikat oleh prosedur seleksi sistematis yang ketat sebagaimana dalam *systematic literature review* (Harahap et al., 2023; Purnomo, 2023b; Purnomo, 2025a; 2025b). Metode ini bertujuan menyusun pemahaman tematik atas isu hukum syariah dari berbagai sumber ilmiah dan otoritatif.

Metode yang digunakan dalam kajian ini mengikuti pendekatan *narrative literature review* yang terdiri atas beberapa langkah utama. Pertama, peneliti

mengidentifikasi topik kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum syariah, seperti *maqashid syariah* dan regulasi keuangan syariah. Kedua, dilakukan penelusuran dan pengumpulan literatur dari berbagai sumber, baik kitab klasik, jurnal ilmiah terakreditasi, maupun dokumen kebijakan. Ketiga, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan hanya literatur yang relevan, aktual, dan dapat diakses secara penuh yang dianalisis. Keempat, seluruh sumber dianalisis secara naratif untuk menelusuri benang merah konsep, nilai, dan norma hukum syariah dalam konteks yang berbeda-beda. Kelima, hasil kajian disintesis untuk membangun pemahaman konseptual dan normatif yang dapat diterapkan dalam wacana hukum syariah kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena bersifat fleksibel dan mampu menghubungkan beragam perspektif secara deskriptif dan interpretatif (Muhammad et al., 2025; Omar et al., 2017; Alfian et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Kredit Bermasalah Menurut Empat Mazhab**

Terdapat empat mazhab utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali yang menjadi acuan penting dalam pembentukan dan penemuan hukum Islam. Setiap mazhab memiliki metode masing-masing dalam menafsirkan sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma*, dan *qiyas*. Mazhab Hanafi dikenal rasional dan memberi ruang luas pada penggunaan analogi. Mazhab Maliki menekankan praktik masyarakat Madinah sebagai tolok ukur hukum. Mazhab Syafii membangun sistem ushul fikih yang kokoh dan sistematis, sementara Mazhab Hanbali sangat berhati-hati dengan ijtihad dan lebih berpegang pada nash secara literal. Keempat mazhab ini tidak saling bertentangan, melainkan memperkaya khazanah hukum Islam dengan pendekatan yang beragam namun tetap mengedepankan tujuan yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan umat (Yazid & Sugitanata, 2023).

Pandangan empat mazhab terhadap kredit macet menekankan pada pemberian kemudahan dan semangat menolong Muslim yang dalam keadaan kesulitan. Mazhab

Syafi'i menganjurkan bahwa debitur harus beritikad baik dan memudahkan urusan kreditur dalam pelunasan, sementara kreditur dianjurkan mempermudah debitur yang mengalami kesulitan sebagai bentuk penerapan keadilan dan kasih sayang dalam muamalah (Rambe & Zahara, 2023). Mazhab Syafi'i secara tegas mengatur bahwa hubungan dan hukum dalam lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkuat melalui ijtihad ulama untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi yang berkembang. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya keadilan, larangan *riba* dan *gharar* sebagai dasar hukum dalam setiap transaksi, agar lembaga keuangan syariah benar-benar berfungsi tidak hanya secara formal, tetapi juga substansial dalam mewujudkan kemaslahatan (Setiyadi & Aris, 2023). Prinsip ini merupakan prinsip pembiayaan usaha yang memenuhi syariat Islam (Yumarni & Rumatiga, 2024).

Di sisi lain, pandangan Mazhab Maliki dijelaskan melalui pemikiran Ibnu Rusyd bahwa jika seseorang benar-benar tidak mampu melunasi utangnya, maka hakim berhak menyatakan orang itu pailit atas permintaan dari para kreditur. Setelah itu, seluruh harta milik debitur akan dibekukan agar tidak bisa digunakan sembarangan, dan dilakukan pendataan untuk dibagikan secara adil kepada para kreditur. Mazhab Maliki menekankan bahwa perlindungan hukum sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi yang berutang maupun yang memberi utang (Apriantoro et al., 2023). Prinsip keadilan ini menunjukkan sistem keuangan syariah mengedepankan perlindungan dalam keadilan, terutama ketika debitur menghadapi kasus kredit macet dan harus menyelesaikannya tanpa merugikan salah satu pihak.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang debitur yang pailit tidak dapat langsung dipaksa menjual hartanya atau disita, kecuali ada bukti bahwa ia menghindari kewajiban secara sengaja. Mazhab ini sangat menekankan pada niat dan integritas moral debitur. Sementara itu, Mazhab Syafi'i memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan status pailit atas permintaan kreditur dan melakukan

penyitaan harta guna membayar utang, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Mazhab Hanbali mengakui intervensi negara sebagai langkah hukum yang sah dalam menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, bahkan membolehkan pembatasan hak pakai atas harta debitur. Ibnu Rusyd kemudian membandingkan semua pendapat ini secara sistematis dan menyimpulkan bahwa meskipun terdapat variasi teknis, seluruh mazhab sepakat bahwa perlindungan terhadap keadilan dan keteraturan sosial melalui peran hakim merupakan prinsip utama dalam menangani kepailitan ekonomi (Apriantoro et al., 2023).

Jaminan dikenal sebagai *rahn*, yang memiliki definisi berbeda menurut masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan *rahn* sebagai akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang dan dapat dijadikan pelunasan jika debitur gagal memenuhi kewajiban setelah jatuh tempo (Alhadiyanyah, 2023, October). Konsep *rahn* dalam hukum Islam, khususnya dari perspektif fiqh muamalah klasik dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah, didefinisikan sebagai perjanjian menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, yang dapat digunakan untuk melunasi utang apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo (Yusuf & Yusuf, 2025). Mazhab Syafi'i melarang pihak kreditur mengambil manfaat dari barang jaminan (*rahn*) tanpa izin, karena hal itu dikategorikan sebagai riba dan merugikan pihak yang lemah (debitur) (Setiyadi & Aris, 2023). Pandangan ini menekankan bahwa jaminan harus dipelihara untuk menjaga kepentingan debitur.

### **Maqasid Syariah dalam Menangani Kredit Macet**

*Maqasid syariah* berkembang sebagai fondasi penting dalam pembentukan hukum Islam, dimulai sejak abad ke-5 Hijriah ketika Abu al-Ma'ali al-Juwaini memperkenalkan klasifikasi kebutuhan hukum ke dalam lima tingkat, yang intinya bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Gagasan ini kemudian diperluas oleh muridnya, Imam al-Ghazali, yang menjadikan kemaslahatan sebagai

pusat dari proses penalaran hukum. Ia menekankan pentingnya menggabungkan wahyu dan akal agar hukum tidak kaku dan tetap menjawab kebutuhan umat. Al-Ghazali dianggap sebagai tokoh kunci dalam meletakkan kerangka sistematis maqasid syariah. Pemikiran ini mencapai bentuk yang lebih utuh bersama Imam al-Syatibi pada abad ke-8 Hijriah, yang menempatkan *maqasid* bukan hanya sebagai pertimbangan maslahat yang lepas dari teks, tetapi sebagai bagian inti dari metodologi ushul fiqh. Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama Hanbali seperti Ibn Qudamah dan Ibn Qayyim juga menampakkan perhatian terhadap *maqasid* melalui pendekatan berbasis hadits dan prinsip perlindungan nilai-nilai pokok agama. Meskipun gaya mereka lebih literal, orientasi pada perlindungan maslahat tetap hadir. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun metode para imam berbeda, maqasid syariah menjadi titik temu antara teks dan realitas sosial dalam memastikan keadilan dan kemaslahatan hukum Islam (Purnomo, 2025c; Yazid dan Sugitanata, 2023).

*Maqasid syariah* menjadi inti dalam penerapan hukum Islam yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap teks, tetapi juga menjamin tercapainya nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia (Fauziah et al. 2024; Rumatiga et al., 2024; Yumarni & Suhartini, 2019). Dalam pemikiran Jasser Auda, *maqasid* dipahami sebagai prinsip yang hidup dan menyatu dalam kehidupan sosial umat Islam. Ia menawarkan pendekatan sistemik yang melibatkan cara berpikir yang menyeluruh, terbuka, dan saling terhubung agar hukum Islam mampu merespons tantangan zaman secara relevan dan manusiawi. Melalui pendekatan ini, *maqasid* bukan hanya dipahami sebagai tujuan hukum tetapi menjadi kerangka kerja nyata yang membimbing proses ijtihad dan kebijakan hukum dalam berbagai konteks (Syihab, 2023). Pendekatan *Maqasid* menawarkan jembatan perbedaan antar mazhab dan mampu merespons persoalan kompleks serta kontemporer yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan fiqh klasik semata (Auda, 2008).

Penerapan maqasid harus tetap berada dalam batas-batas keilmuan Islam yang kokoh agar tidak menjadi alat untuk membenarkan pembaruan hukum yang lepas dari prinsip syariah. Pendekatan *maqasid syariah* dinilai sangat transformatif, tetapi harus dijalankan dengan kesadaran epistemologis dan tanggung jawab intelektual yang tinggi (Syihab, 2023).

Perbedaan pandangan antara empat mazhab dalam kasus kredit macet tetap menunjukkan kesamaan semangat, yaitu menjaga keadilan dan menimbulkan kerugian salah satu pihak (Yusuf & Yusuf, 2025). Hukum Islam melalui kerangka *Maqashid al-Shariah* secara mendasar bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan menjaga nilai-nilai pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama ini selaras dengan prinsip *taysir* (kemudahan), yang menegaskan bahwa hukum Islam diturunkan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan menyulitkannya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan diteladankan dalam sunnah Nabi (Yusuf & Yusuf, 2025).

Melalui *maqasid syariah* lembaga keuangan syariah berperan dalam membantu usaha kecil dengan menekankan kemaslahatan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip seperti perlindungan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama diwujudkan dalam sistem pembiayaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro seperti pada program pemberdayaan masyarakat (Adirianto et al., 2025; Hernawan et al., 2024; Hernawan et al., 2021; Purnomo, 2020; Purnomo et al., 2022). Melalui skema bagi hasil, lembaga keuangan mikro Islam memberikan akses pembiayaan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat kredit di bank konvensional, termasuk yang mengalami kredit macet. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tetapi juga memperkuat tanggung jawab moral dan spiritual pelaku usaha agar mengelola modal secara jujur dan berkelanjutan (Muhammad et al., 2025).

Bank syariah berperan dalam mewujudkan *maqasid syariah* sebagai landasan etis dan sosial dalam praktik keuangan modern. Kinerja bank syariah tidak hanya diukur melalui kinerja finansial konvensional, tetapi juga melalui kontribusinya dalam mencapai tujuan-tujuan syariah yang tercantum dalam *maqasid syariah*. Bank syariah berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat melalui pembiayaan yang adil, inklusif, dan bebas riba, serta mendorong pertumbuhan sektor riil yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Evaluasi terhadap kinerja *maqasid syariah* menunjukkan bahwa keberhasilan bank syariah tidak cukup hanya dengan profitabilitas, tetapi harus dilihat dari sejauh mana institusi tersebut mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanahkan oleh syariat (Fuadi et al., 2025).

Wawancara dengan WD, seorang pegawai bank syariah yang telah bekerja di jajaran manajemen atas pusat menunjukkan bahwa penerapan *maqasid syariah* belum sepenuhnya terjadi di bank syariah. Menurutnya:

*“Nilai maqasid syariah seharusnya menjadi dasar dalam setiap praktik pembiayaan dan penyelesaian sengketa. Sayangnya, dalam kenyataan di lapangan, masih banyak bank syariah yang mengutamakan pendekatan legal formal ala perbankan konvensional. Ketika nasabah mengalami gagal bayar, solusi yang ditawarkan sering kali berupa gugatan hukum untuk eksekusi jaminan, tanpa terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi riil debitur. Padahal, Al-Qur'an dan fatwa keagamaan telah mengajarkan perlunya memberi kelonggaran dan memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menyelesaikan utang. Kondisi ini menunjukkan bahwa maqasid syariah belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai pijakan sistemik dalam kebijakan dan tata kelola bank syariah. Untuk membenahi hal tersebut, diperlukan reformasi hukum dan kelembagaan yang menjadikan maqasid sebagai kerangka operasional, bukan sekadar nilai ideal. Langkah konkret bisa berupa penyusunan regulasi yang mengintegrasikan prinsip keadilan dalam pembiayaan dan pelaporan, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai penjaga nilai etis, serta pendidikan maqasid syariah bagi aparat hukum dan masyarakat. Perbankan syariah tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga berpihak pada keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.”*

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa *maqasid syariah* telah benar dan kokoh secara prinsip normatif, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, implementasi *maqasid syariah* di sektor perbankan syariah masih jauh dari ideal. Banyak institusi keuangan syariah yang justru meniru pola pendekatan konvensional, seperti menekankan pada jaminan dan eksekusi hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi debitur. Kebenaran *maqasid syariah* sebagai prinsip belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam sistem hukum, regulasi, dan perilaku kelembagaan. Penerapan *maqasid syariah* memerlukan reformasi struktural agar tidak hanya menjadi simbol, namun benar-benar menjadi landasan operasional dalam membangun ekonomi Islam yang berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa *maqasid syariah* merupakan fondasi utama dalam hukum Islam yang seharusnya menjadi arah normatif dan operasional dalam praktik perbankan syariah, terutama dalam menangani kredit macet. Kajian terhadap empat mazhab fikih menunjukkan bahwa seluruhnya mengandung semangat perlindungan terhadap keadilan dan kesejahteraan umat, namun pada praktiknya,

pendekatan hukum perbankan syariah di Indonesia masih cenderung formalis dan konvensional. Namun, bank syariah masih perlu sepenuhnya menginternalisasi *maqasid syariah* sebagai sistem nilai yang hidup dan terintegrasi ke dalam kebijakan serta tata kelola lembaga.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kelembagaan yang secara eksplisit menjadikan *maqasid syariah* sebagai kerangka operasional dalam menyusun regulasi pembiayaan, menyelesaikan sengketa keuangan, dan mengevaluasi kinerja lembaga keuangan. Peran Dewan Pengawas Syariah perlu diperkuat sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, dan penguatan literasi *maqasid* di kalangan pelaku industri serta aparat hukum menjadi sangat mendesak. Penerapan *maqasid syariah* dengan utuh dapat mendorong perbankan syariah benar-benar menjadi solusi finansial yang adil, inklusif, dan berpihak pada umat, bukan sekadar replika sistem konvensional yang dilapisi istilah syariah.

## REFERENSI

Adirianto, B., Purnomo, A. M., Jannah, N. S. R., & Purboningtyas, T. P. (2025). Pendampingan Mekanisasi Lahan Pertanian pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Melalui Operasionalisasi Traktor Roda Empat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(1), 19-24.

Alfian, Setianingsih, E. L., Krismartini, & Yuniningsih, T. (2022). Islamic bureaucracy in the philosophy of public administration: A narrative literature review. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 5(6), 846–851.

Alhadianyah, A. (2023, October). Principles of sharia law on collateral in Islamic contract law (fikih mu'amalah). In *The 1st International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2023)*.

Apriantoro, M. S., Sekartaji, S. I., & Suryaningsih, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1400-1408.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Aulia, P., & Satria, D. (2025). Dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap persepsi risiko sektor perbankan di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 2(2).

Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>

Fauziah, R. S. P., Purnomo, A. M., Firdaus, U., Nanyanto, A. B. D., & Roestamy, M. (2024). Promoting Islamic value for green skill development in Islamic vocational high school. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 53-62.

Fuadi, F., Suhendar, S., Hanif, H., Malik, A., & Iryana, W. (2025). Evaluation of financial and maqasid syariah performance of Islamic banks in Southeast Asia (2019–2023). *Khazanah Sosial*, 7(1), 86–104.

Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8), 6626.

Hernawan, D., Purnomo, A. M., Purnamasari, I., & Apriliani, A. (2024). Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pemberdayaan nelayan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 1-15.

Hernawan, D., Purnomo, A. M., & Purnamasari, I. (2021). Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan pada masyarakat nelayan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 631-638.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Januari). *Statistik perbankan syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2025/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20JANUARI%202025.pdf>.

Kartal, M. T., Kirikkaleli, D., & Ayhan, F. (2023). Nexus between non-performing loans and economic growth in emerging countries: Evidence from Turkey with wavelet coherence approach. *International Journal of Finance & Economics*, 28(2), 1250–1260.

Mohd Noor, N. S., Mohd. Shafiai, M. H., & Ismail, A. G. (2019). The derivation of Shariah risk in Islamic finance: A theoretical approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 663–678.

Muhammad, N. M., Kassim, S., Mahadi, N. F. B., & Ali, E. R. A. B. E. (2025). Analysing the significance of Maqasid-Al-Shariah in Islamic microfinance: A narrative review. *Journal of Islamic Finance*, 14(1), 60–72.

Omar, H. H., Yusoff, M. E., & Sendaro, A. A. (2017). Regulatory framework for Islamic banking in Tanzania. *Jurnal Kemanusiaan*, 15(1).

Purmini, S. (2024). Schools and classifications of fiqh: A guide to understanding the diversity of Islamic law. *Jurnal Price: Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 59–77.

Purnomo, A. M. (2020). Pemberdayaan Sosial dalam Pengembangan Ekowisata di Pekon Kiluan Negri, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. *SINGULARITY: Jurnal Desain dan Industri Kreatif*, 1(1), 1-12.

Purnomo, A. M., Rachmah, F. A., & Utami, A. D. (2022). Penyiapan Menuju Pembentukan Wisata Desa di Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(2), 247-260.

Purnomo, A. M. (2021). Urbanization and tourism development in Bogor city. *Society*, 9(1), 393-409.

Purnomo, A. M., & Musyafi, R. A. (2022). Sociology approach in food souvenir innovation: The customer-producers relation on online marketing communication. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 4(3), 165-177.

Purnomo, A. M. (2023a). Contested access in the failing urban culinary tourism planning: A case of Bogor, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 32–45.

Purnomo, A. M. (2023b). Bibliometric analysis of the trend of sociology of communication research topics. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 370-381.

Purnomo, A. M., & Suryani, D. (2025). Perubahan Hubungan Peran MPR RI dengan Presiden dalam Kerangka Perubahan Konstitusi Republik Indonesia. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1062-1072.

Purnomo, A. M. (2025a). Formulating the Novelty of Communication Research in Post-Covid-19 Era. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 18(1).

Purnomo, A. M. (2025b). The Research Needs on Social Aspects of Biochar: A Learning from Social-Economy of Biochar Previous Study. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 7(1), 19-32.

Purnomo, A. M. (2025c). E-Communication Strategies of Bogor s Indie Musicians to Resist Marginalization in the Music Industry. *Society*, 13(1), 452-468.

Putri, K. A. (2025, July 7). Kredit macet tertinggi sejak awal 2025, ini analisis Panin Sekuritas. Infobank News. [https://infobanknews.com/kredit-macet-tertinggi-sejak-awal-2025-ini-analisis-panin-sekuritas/#google\\_vignette](https://infobanknews.com/kredit-macet-tertinggi-sejak-awal-2025-ini-analisis-panin-sekuritas/#google_vignette)

Rambe, R. H., & Zahara, F. (2023). Imam Syafi'i's perspective on debt settlement with parking land management rights assurance (Case study of Medan Perjuangan, Medan City). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 773–778.

Rumatiga, H., Holle, M. H., & Yumarni, A. (2024). Pinjaman online perspektif maqashid syariah Imam Asy-Syatibi. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(2), 144–155.

Setiyadi, A. C., & Aris, S. M. (2023). Analysis of the permissibility of Bai'al-'Inah transactions according to the Shafi'i school of thought and its implementation in Malaysia. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 144–164.

Singh, S. K., Basuki, B., & Setiawan, R. (2021). The effect of non-performing loan on profitability: Empirical evidence from Nepalese commercial banks. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 709–716.

Syihab, M. B. (2023). Telaah kritis pemikiran Jasser Auda dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114–138.

Yazid, A., & Sugitanata, A. (2023). The Complexity and Diversity Methods of Legal Discovery in Islam: In the Perspective Ulama of Mazhab al-Arba'ah. *Kawawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 152-164.

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310-4330.

Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). The Implementation of Maqashid Syariah in Forming Nazhir Organization and Legal Entity for Indonesian Waqf Regulation. In *Proceeding of the 14th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 2019)* (pp. 231-245).

Yusuf, A. H. B., & Yusuf, I. D. (2025). Unity in diversity: A study of schools of Islamic jurisprudence. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 7(1), 1–13.